

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2021

NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Kota Cilegon;
- b. bahwa diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan Pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Wali ...

3. Wali Kota dalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang menjangkiti banyak negara di dunia.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang dapat menghalangi masuknya virus melalui mulut dan hidung.
10. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah pencegahan yang diaplikasikan kepada pasien maupun petugas kesehatan agar tidak tertular penyakit menular serta memastikan petugas kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan berkualitas.
11. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
12. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
13. Logistik adalah barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peralatan kesehatan dalam penanggulangan Pandemi COVID-19.

14. Bhayangkara ...

14. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di kelurahan.
15. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah unsur pelaksanaan [Koramil](#), Pos TNI AL, dan Lanud yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayah kelurahan.
16. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19.
- (2) Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan/Gugus Tugas yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanakan penanggulangan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Satuan/Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Susunan personalia dan tugas pokok Satuan/Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penyebaran penularan COVID-19;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan;
- c. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19; dan
- e. membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulangan COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pemulihan ekonomi dan sosial;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sosialisasi dan pengawasan;
- h. pengelolaan data dan informasi pandemi COVID-19;
- i. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
- j. penghargaan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administratif; dan
- m. larangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
- b. melindungi ...

- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Pandemi COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menyusun dokumen Rencana Operasi Penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Rencana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan, koordinasi dan monitoring;
 - b. komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. surveilans, tim gerak cepat, analisis risiko, penyelidikan epidemiologi;
 - d. pintu masuk wilayah daerah dan transportasi;
 - e. laboratorium;
 - f. pengendalian infeksi;
 - g. manajemen kasus;
 - h. dukungan operasional dan logistik; dan
 - i. keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial pada wilayah daerah dalam kondisi kapasitas terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

(3) Penyusunan ...

- (4) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen Rencana Operasi Nasional COVID-19 dan dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang/badan dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19;
- b. memperoleh informasi secara lisan atau tertulis mengenai kebijakan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah;
- c. memperoleh insentif/stimulus/bantuan ekonomi/bantuan sosial untuk mengurangi dampak Pandemi COVID-19; dan
- d. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 9

Setiap orang dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 wajib:

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas; dan
- b. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 - 1. cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 2. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - 3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*).

Pasal ...

Pasal 10

Setiap pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pandemi COVID-19, wajib:

- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standart atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- b. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan berakivitas di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*);
- d. melakukan pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
- e. meningkatkan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
- f. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
- g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Wali Kota memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan tingkat resiko penularan COVID-19 di Daerah.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktifitas luar rumah yang dilakukan oleh:
 - a. setiap orang; dan/atau
 - b. pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umumyang berdomisili dan/atau berkegiatan di dalam Daerah.

(3) Pembatasan ...

- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. bekerja di tempat kerja;
 - c. keagamaan di rumah ibadah;
 - d. usaha;
 - e. sosial dan budaya;
 - f. fasilitas umum;
 - g. moda transportasi;
 - h. perjalanan dari luar daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19 yaitu meliputi:
- a. menekan transmisi COVID-19 dari manusia ke manusia;
 - b. memberikan perawatan dan dukungan kepada Pasien positif COVID-19 dan keluarganya;
 - c. memastikan kesinambungan layanan kesehatan esensial selama Pandemi COVID-19; dan
 - d. memperkuat sistem ketahanan kesehatan di Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas pemeriksaan laboratorium;
 - b. peningkatan penemuan kasus aktif, pelacakan dan pemantauan kontak;
 - c. pencegahan penularan COVID-19 kepada petugas kesehatan, pasien, dan pengunjung dengan mendukung penerapan praktik Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang sesuai di fasilitas perawatan kesehatan;
 - d. peningkatan sistem pelaporan berbasis kasus; dan
 - e. peningkatan pengawasan kasus berbasis masyarakat.

(3) Kebijakan ...

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
- a. pemetaan dan penilaian kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - b. peningkatan kapasitas instalasi gawat darurat, obat-obatan, alat perlindungan diri dan peralatan kesehatan;
 - c. penyediaan shelter untuk fasilitas karantina dan isolasi mandiri;
 - d. pengintegrasian layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial;
 - e. peningkatan kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan untuk triase, pemantauan status kesehatan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan, dan layanan telemedis daring;
 - f. peningkatan pengelolaan limbah kesehatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas manajemen jenazah positif COVID-19.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
- a. penilaian terhadap pemberian layanan kesehatan komprehensif dan esensial yang ada;
 - b. pengembangan peta jalan untuk pengurangan layanan bertahap dari layanan kesehatan komprehensif ke esensial;
 - c. pengembangan rencana aksi untuk pemberian layanan kesehatan esensial;
 - d. optimalisasi pengaturan pemberian layanan dan usulan model alternatif untuk pemberian perawatan untuk layanan kesehatan penting lainnya;
 - e. perlindungan kepada Pasien
 - f. penetapan kriteria dan protokol yang jelas untuk membawa pasien dari komunitas ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar layanan.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
- a. pengembangan rencana pemulihan daerah;
 - b. penguatan sistem pengawasan dan deteksi kasus COVID-19;
 - c. pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur untuk penyelidikan wabah penyakit menular serta rujukan laboratorium yang sesuai;

d. penguat ...

- d. penguatan pencegahan dan pengendalian infeksi serta Alat Pelindung Diri di fasilitas pelayanan kesehatan Daerah dan swasta; dan
- e. peningkatan kuantitas dan kualitas ruangan isolasi penyakit menular pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Daya Kesehatan

Pasal 13

- (1) Sumber daya kesehatan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten;
 - b. perbekalan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah, Daerah lain, sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial selama masa Pandemi COVID-19 yaitu meliputi:
 - a. menjaga tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - b. mendorong investasi di Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. percepatan dan penguatan ketahanan pangan daerah; dan
 - b. penyediaan jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial uang atau barang kepada masyarakat miskin.

(3) Kebijakan ...

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian insentif kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 - b. perpanjangan kewajiban membayar dana bergulir;
 - c. pemberian stimulus modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak ekonomi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi dan sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pencegahan penularan COVID-19; dan
 - b. pelacakan kontak erat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. Bhabinkamtibmas;
 - c. Babinsa;
 - d. Kader kesehatan/sosial; dan
 - e. Puskesmas.
- (3) Keterlibatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dan Pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang ada di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendataan kesehatan warga di RT/RW/Kelurahan;
 - b. mencari kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah;
 - c. musyawarah ...

- c. musyawarah masyarakat di RT/RW/Kelurahan;
 - d. menyusun rencana kegiatan pencegahan penularan COVID-19;
 - e. pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan COVID-19; dan
 - f. menjaga keberlangsungan kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pelacakan kontak erat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat yang memiliki kedekatan sosial dan budaya.
- (2) Masyarakat yang dapat dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh pelatihan minimal mengenai:
- a. informasi umum COVID-19;
 - b. cara pencegahan;
 - c. pelaksanaan pelacakan kontak;
 - d. pemantauan harian;
 - e. karantina atau isolasi;
 - f. etika dan kerahasiaan data; dan
 - g. komunikasi dalam konteks kesehatan masyarakat.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Kemitraan Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Kemitraan dunia usaha dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. pemberian bantuan dalam penanggulangan Pandemi COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dunia usaha dengan terlebih dahulu menyampaikan usulan rencana kegiatan secara tertulis kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan inisiatif dunia usaha atau rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pemberian bantuan melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung kepada masyarakat atau melalui Perangkat Daerah lainnya.
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dicatat sebagai logistik oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dilaporkan secara tertulis kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cilegon dan dicatat sebagai logistik.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian bantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan pimpinan atau tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan menggunakan berbagai media informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan Pandemi COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. asistensi;
 - c. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - d. evaluasi secara berkala; dan
 - e. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penanggulangan Pandemi COVID-19, yang meliputi:
 - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (2) Asistensi Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman/media sosial; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (4) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi antar Perangkat Daerah.

(5) Penerimaan ...

- (5) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan APIP.
- (4) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota melalui Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PANDEMI COVID-19

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi terkait Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah.
- (2) pengelolaan ...

- (2) pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis;
 - d. penyajian;
 - e. diseminasi; dan
 - f. pelaporan.
- (4) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan diseminasi Informasi Publik mengenai:
 - a. kebijakan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah;
 - b. perkembangan harian/mingguan/bulanan kasus positif dan kesembuhan pasien COVID-19; dan
 - c. peta resiko penyebaran Pandemi COVID-19 di Daerah.
- (4) Penyelenggaraan diseminasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Bagian Kedua

Informasi Data Pribadi Pasien

Pasal 24

- (1) Informasi mengenai data pribadi pasien COVID-19 merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Informasi mengenai data pribadi pasien COVID-19 hanya dipergunakan secara terbatas pada kegiatan:
 - a. pelacakan kontak erat oleh surveilans yang ditugaskan; dan
 - b. pelaporan pada instansi yang berwenang.

BAB ...

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait;
- (3) Susunan dan tugas pokok Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi ...

- c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
- a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan kegiatan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan berpotensi mengganggu, menghambat dan menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Pandemi COVID-19, dikenakan sanksi.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
- a. orang perorangan, berupa:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan/atau
 - 3) denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).
 - b. pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif paling paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dilarang:
- a. menolak untuk dilakukan pemeriksaan tes usap atau tes cepat molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19;
 - c. mengambil paksa jenazah yang berstatus kasus suspek, kasus *probable*, atau kasus konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah;
 - d. meninggalkan fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah atau shelter isolasi tanpa izin dari petugas yang berwenang dalam hal menjadi Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19;
 - e. memalsukan ...

- e. memalsukan hasil pemeriksaan laboratorium ataupun menyembunyikan data pribadi dari kegiatan pelacakan kontak erat oleh petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya; dan
 - f. memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus konfirmasi, kontak erat, petugas kesehatan, dan petugas penunjang lainnya.
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengganggu, menghambat dan menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Pandemi COVID-19, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 47);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 40);
- c. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 51);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 5 Maret 2021
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 5 Maret 2021

PEKESKAMERIS DAERAH KOTA CILEGON



MEGIAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021 NOMOR 1